

Pengadilan Agama Gunung Sugih

Jl. Negara No.99, Kel, Gn. Sugih Raya, Kec. Gn. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama Gunung Sugih

Layanan Penerimaan Perkara

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Buku Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Gunung Sugih

Jl. Negara No.99, Kel, Gn. Sugih Raya, Kec. Gn. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG /



Pengadilan Agama Gunung Sugih
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS IB
Jln. Negara No.99 Gunung Sugih Lampung Tengah
Telp. (0725) 528885 - Fax (0725) 527492

Kamis, 22 April 2022

PROSEDUR BERACARA UNTUK HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI SEBELUM

1. Bagi orang yang akan berperkara di pengadilan permohonan/gugatan (tentang posita dan petitum) yang harus dibayar, disarankan lebih dulu membawa KTP dan Surat Nikah dan/atau surat
2. Besaran jumlah uang muka (panjar) biaya perkara yang harus dibayar tergantung dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut.
3. Untuk perkara bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban/tanggungannya pihak yang mengajukan permohonan /gugatan, untuk perkara selain bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban / tanggungan pihak yang dikalahkan.
4. Bagi pemohon/penggugat yang tidak mampu, harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisir oleh Camat.
5. Bagi yang buta huruf, bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk;

1. Bagi orang yang akan berperkara di pengadilan dan belum mengerti tentang cara membuat surat permohonan/gugatan (tentang posita dan petitum), dan jumlah uang muka (panjar) biaya perkara yang harus dibayar, disarankan lebih dulu meminta petunjuk ke kepaniteraan pengadilan dengan membawa KTP dan Surat Nikah dan/atau surat-surat lainnya yang terkait yang telah difotocopy.
2. Besaran jumlah uang muka (panjar) biaya perkara yang harus dibayar tergantung dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Permohonan/gugatan baru didaftar di kepaniteraan setelah Penggugat membayar uang muka (panjar) biaya perkara, yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih.
3. Untuk perkara bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban/tanggungannya pihak yang mengajukan permohonan /gugatan, untuk perkara selain bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban / tanggungan pihak yang dikalahkan.
4. Bagi pemohon/penggugat yang tidak mampu, harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisir oleh Camat.
5. Bagi yang buta huruf, bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk;

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Layanan Berperkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih membutuhkan waktu 60 menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Gunung Sugih

Jl. Negara No.99, Kel, Gn. Sugih Raya, Kec. Gn. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama Gunung Sugih

Tidak dipungut biaya

Biaya perkara ditentukan dengan radius Penggugat/ Tergugat atau Pemohon Termohon. Daftar Radius dapat dilihat pada link dibawah ini:

<https://drive.google.com/file/d/1uhnmhJKuL3XamD0e0xI0WVuVJDRHYkUB/view>

Produk Pelayanan

1. Layanan Penerimaan Perkara

Pengaduan Layanan

Bisa melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> atau WA ke 082282587485